



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 30 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan kepada Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya agar dapat lebih berperan aktif dan berdaya guna dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja harian yang bersangkutan, dipandang perlu menetapkan peraturan pekerja harian pemerintah kota surabaya;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan kepada Pekerja Harian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan dengan optimal, maka pengaturan Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2013 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Pekerja Harian adalah Pekerja Harian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954.
5. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
6. Peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.

Pasal 2

- (1) Pekerja harian mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Hak atas honorarium;
 - b. Hak atas uang makan;

- (2) Hak atas honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila telah secara nyata menjalankan tugasnya.
- (3) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Honorarium diterima setiap bulan berdasarkan kehadiran pekerja harian yang bersangkutan.
- (5) Hak atas uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari kerja.
- (6) Uang makan tidak diberikan apabila pekerja harian tidak masuk kerja.

Pasal 3

Setiap pekerja harian wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan kedinasan di atas kepentingan golongan atau pribadi serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, pribadi atau pihak lain;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Kedinasan;
- d. menyimpan rahasia kedinasan dengan sebaik-baiknya;
- e. melaksanakan segala peraturan kedinasan baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan dinas;
- h. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan diantara sesama rekan kerja;
- i. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan, merugikan kedinasan terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- j. mentaati ketentuan jam kerja;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;

- n. bertindak dan bersikap tegas serta adil;
- o. memberikan teladan yang baik kepada sesama rekan kerja maupun masyarakat;
- p. berpakaian rapi, sopan serta bersikap, bertingkah laku yang baik terhadap masyarakat, rekan kerja dan atasan;
- q. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. mentaati perintah kedinasan dari pejabat atasan yang berwenang.

Pasal 4

Setiap pekerja harian dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat, kehormatan, Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik berupa dokumen atau surat-surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, rekan kerja atau orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kedinasan;
- e. melakukan tindakan yang bersifat negatif baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- f. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat dinas;
- g. bertindak sewenang-wenang sesama rekan kerja;
- h. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- i. menghambat tugas kedinasan;
- j. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia dinas yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- l. menjadi anggota atau terlibat langsung dalam kegiatan Partai Politik;
- m. melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pekerja harian dapat diberhentikan apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan indisipliner yang meliputi :
 1. tindakan melawan atasan;
 2. mempengaruhi rekan kerja untuk tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
 3. tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan/keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 4. terlibat/melakukan tindak pidana dan/atau tindakan asusila
 - f. sengaja memberikan keterangan/ Pernyataan/bukti yang tidak benar;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - h. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemberhentian Pekerja Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 19);
 - b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 9);
 - c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 25);
 - d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 87);
 - e. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 44);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 April 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Rembina

NIP. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 30 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 APRIL 2014

**DAFTAR HONORARIUM
PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

No.	Masa Kerja	Daftar Honorarium Berdasarkan Masa Kerja dan Tingkat Pendidikan		
		SD	SLTP	SLTA
1.	30 Tahun s/d < 32 Tahun	Rp. 141.100,00	Rp. 145.700,00	Rp. 150.000,00
2.	32 Tahun ke atas	Rp. 143.600,00	Rp. 147.900,00	Rp. 152.500,00

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISM HARINI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

